

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berkembangnya teknologi pada masa sekarang ini telah semakin maju dan kompleks sehingga berdampak pada semua bidang kehidupan pada masa ini khususnya pada bidang transportasi. Dengan berkembangnya transportasi suatu aktivitas penduduk tidak terlepas dengan keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung mengenai aktivitas masa kini terutama mengenai parkir. Parkir merupakan suatu infrastruktur yang sangat penting yang memungkinkan mobilitas yang sudah efisien di lingkungan perkotaan khususnya para pengguna mobil.²

Area parkir adalah fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perhubungan dan difungsikan sebagai lokasi untuk menghentikan kendaraan pengangkut barang, baik yang menggunakan mesin maupun tidak, dalam kurun waktu tertentu. Lahan parkir merupakan fasilitas publik yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau badan yang telah menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan. Pengelola tersebut bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kendaraan yang dititipkan dan memastikan kendaraan dikembalikan kepada pemiliknya dalam kondisi semula. Penunjukan pihak pengelola parkir juga telah ditentukan secara resmi.

² Muhammad Nanang Prayudyanto, “*Manajemen Parkir di Perkotaan*”. (Jakarta: GIZ,2015), hlm 9

Dalam perjanjian parkir, terdapat hubungan timbal balik antara pengelola parkir dan pengguna jasa, di mana pengguna bersedia menitipkan kendaraannya untuk diparkir serta membayar biaya perawatan dan layanan parkir yang telah ditentukan. Pengelola Tempat Parkir juga menyanggupi untuk memperbolehkan kendaraan konsumen untuk parkir di tempat parkir Pengelola Tempat Parkir.³

Retribusi parkir adalah bentuk pembayaran dari individu kepada pemerintah daerah atas pemanfaatan layanan yang telah disediakan. Pada dasarnya, retribusi ini berperan sebagai sumber pemasukan yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁴ Khusus untuk parkir di jalan umum, retribusi tersebut merupakan pungutan resmi atas penggunaan fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Penyerahan karcis parkir kepada pengguna jasa menjadi bukti adanya persetujuan antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir. Pihak pengelola bertanggung jawab atas keamanan kendaraan selama berada di area parkir, serta wajib mengembalikannya dalam kondisi semula kepada pemiliknya. Selama kendaraan diparkir, pengguna layanan berkewajiban membayar tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola.⁵

³ Indah Parmitasari, "Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir," *Jurnal Yuridis*, Vol 3(2017), hlm 27

⁴ Dimas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hlm 238

⁵ *Ibid*

Berdasarkan Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengelola parkir memiliki tanggung jawab untuk merawat kendaraan titipan seolah-olah merawat kendaraannya sendiri. Sementara itu, Pasal 1714 KUH Perdata menyatakan bahwa pengelola wajib mengembalikan kendaraan dalam kondisi sebagaimana saat pertama kali diterima untuk diparkirkan.

Pemerintah kabupaten Tulungagung mengenai retribusi parkir telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam membahas mengenai retribusi parkir terdapat pihak pertama yaitu pihak yang menerima kendaraan yaitu pemerintah kabupaten Tulungagung selaku pengelola dan pihak kedua yaitu pihak yang menyerahkan kendaraanya. Penyelenggara parkir itu sendiri di lakukan oleh Dinas Perhubungan (DisHub) dan di bantu oleh juru parkir yang sudah mengajukan permohonan sebagai juru parkir serta sudah melengkapi surat perintah tugas dan juga sudah mempunyai kartu pengenalan sebagai juru parkir.

Tulungagung merupakan kabupaten yang dihuni dengan beberapa usaha dibidang perdagangan dan pariwisata dengan adanya usaha seperti ini membuat kawasan yang ada disekitarnya menjadi potensi ekonomi yang menarik. Sehingga parkir akan sangat berkembang pesat di pusat kota. Sistem parkir biasanya muncul karena adanya aktivitas masyarakat yang akan mengakibatkan adanya perjalanan, perjalanan inilah muncul sebuah parkir di daerah yang ramai seperti kawasan perdagangan,

tempat wisata, dan tempat yang sering diadakan pada kegiatan- kegiatan momentum seperti pada kawasan (Gor, Aloon- Aloon, Café, Hotel, Stasiun, dll). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat juga menimbulkan masalah baru dari transportasi dan pergerakan penduduknya ditambah dengan kemajuan zaman sekarang kendaraan juga semakin bertambah banyak dan dengan dimudahkannya masyarakat untuk memiliki motor sendiri itu akan berpengaruh dalam jumlah lahan parkir dan petugas parkir yang ada.

Kabupaten Tulungagung sendiri merupakan salah satu wilayah daerah yang menyediakan tempat parkir di jalan umum yang bisa di bilang cukup banyak dengan meningkatnya jumlah motor yang semakin banyak maka pemerintah Kabupaten Tulungagung menyediakan tempat parkir pada jalan umum seperti yang terjadi di Jl. Agus Salim, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Pangeran Diponegoro, Jl. Ahmad Yani Barat, Jl. W.R. Supratman dan masih banyak lagi.

Pendapatan retribusi daerah di wilayah Tulungagung telah meningkat setiap tahunnya, yang merupakan pendapatan nominal terbesar dari semua jenis retribusi daerah yang ada. Pada tahun 2012, pendapatan tempat parkir pinggir jalan mencapai Rp 5 miliar. Retribusi parkir jalanan dibagi menjadi dua jenis: parkir harian dan parkir berlangganan. Retribusi parkir umum pinggir jalan, pendapatan terbesar berasal dari parkir reguler. Parkir reguler di kawasan Tulungagung sudah ada sejak tahun 2004. Meski sudah hampir 10 tahun sistem ini diterapkan, berbagai

permasalahan masih tetap ada. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini .

Namun pada kenyataannya pengelolaan retribusi yang terjadi pada kegiatan momentum masih terdapat praktik yang tidak sesuai, seperti halnya retribusi parkir yang menarik biaya parkir Rp. 5000,- yang sebenarnya yang telah ditetapkan pemerintah yaitu hanya Rp. 2000,-. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Berdasarkan hal ini maka sumber informan terkait didapat melalui berita yang diterbitkan oleh Radar Tulungagung terkait adanya ketidaksesuaian retribusi parkir.⁶

Kondisi parkir seperti ini akan terus terjadi jika masyarakat tidak mengizinkan dan menegur petugas taman yang melakukan penipuan. Selain itu, pihak Pemerintah Kabupaten Tulungagung dituntut untuk memaksimalkan keamanan dan ketertiban parkir agar nantinya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan parkir Kabupaten Tulungagung serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna parkir di kegiatan momentum dan tepi jalan umum. Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait ketidaksesuaian retribusi parkir dengan judul **“Retribusi Parkir Dalam Kegiatan Momentum Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023**

⁶ <https://radartulungagung.jawapos.com/berita-daerah/765013142/ada-oknum-nakal-di-parkiran-cfd-tulungagung-tarif-parkir-dimainkan-jadi-lebih-mahal> diakses 10 November 2024 pukul 07.01 WIB

dan Akad *Ijarah* (Studi Kasus Dalam Kegiatan Momentum *Car Free Day* Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian ini tentang retribusi parkir dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan retribusi parkir dalam kegiatan momentum *Car Free Day* di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2023 Kabupaten Tulungagung mengenai retribusi parkir dalam kegiatan momentum *Car Free Day* di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan akad *Ijarah* mengenai retribusi parkir pada kegiatan momentum *Car Free Day* di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan retribusi parkir terhadap kegiatan momentum *Car Free Day* di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis tinjauan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2023 Kabupaten Tulungagung mengenai retribusi parkir terhadap kegiatan momentum *Car Free Day* di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis tinjauan akad *Ijarah* khususnya mengenai retribusi parkir terhadap kegiatan momentum *Car Free Day* di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan pemahaman terkait “Retribusi Parkir Dalam Kegiatan Momentum di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan Akad *Ijarah* (Studi Kasus Dalam Kegiatan Momentum *Car Free Day* di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung”, sehingga masyarakat juga dapat mengetahui terkait bagaimana retribusi parkir pada kegiatan momentum yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi sarana informasi bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Dari pemaparan penulis dalam penelitian diharapkan dapat membawa manfaat dari berbagai pihak, diantaranya :

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan kontribusi yang signifikan mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas layanan public dan pengembangan infrastruktur daerah yang lebih baik.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai retribusi parkir yang selaras dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2023 serta pandangan Hukum Islam terkait akad *Ijarah*.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan wawasan serta pengetahuan secara teoritis terkait permasalahan yang dikaji yakni ketidaksesuaian retribusi parkir terhadap kegiatan momentum di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan Akad *Ijarah* .

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai acuan, sumber informasi, dan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya, guna mengembangkan materi yang relevan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran serta mencari solusi dalam mengatasi praktik pungutan retribusi parkir yang tidak semestinya pada kegiatan berikutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya misinterpretasi terhadap judul proposal skripsi yang diajukan, diperlukan penjelasan istilah secara konseptual dan operasional sebagai bentuk penegasan.

1. Penegasan Konseptual

Penulis akan menjelaskan makna dari beberapa istilah kunci yang terdapat dalam judul, antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah bentuk pembayaran atas layanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Retribusi ini termasuk dalam kategori pajak daerah dan berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pemeliharaan dan pembangunan wilayah.⁷

b. Kegiatan Momentum

⁷ Maribot Pahala Siahaan, “ *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.4

Kegiatan Momentum yaitu dimana suatu kejadian yang di lakukan dalam jarak waktu yang pendek dan atau hanya di lakukan sementara waktu serta memanfaatkan potensi sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu, kegiatan ini seperti halnya festival, bazar serta kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat, diadakan di ruang publik serta dilaksanakan sementara waktu.⁸

c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah merupakan bentuk perundang-undangan yang bersifat mengatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dijelaskan bahwa regulasi tersebut mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.⁹

d. Akad *Ijarah* (Sewa- Menyewa)

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti serupa dengan *al-iwādh*, yakni kompensasi atau imbalan. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan konsep *ijarah* sebagai *bai' al-manfa'ah*, yang berarti transaksi jual beli atas manfaat. Istilah *ijarah* secara umum mencakup pemberian upah atas pemanfaatan barang, bayaran atas suatu jasa, atau kompensasi atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Sementara itu, menurut M. A. Tihami, *ijarah* merupakan bentuk akad atau perjanjian sewa menyewa, di mana pihak penyewa

⁸ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, in De La Macca (Anggota IKAPI SulSel), Vol.1, 2018, hal. 253

⁹ Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Parkir

membayar sejumlah uang tertentu untuk memanfaatkan sesuatu demi memperoleh manfaat dari penggunaannya.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud dengan “Retribusi Parkir Terhadap Kegiatan Momentum di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Kabupaten Tulungagung dan Akad *Ijarah*” adalah untuk mengetahui pelaksanaan retribusi parkir pada kegiatan momentum ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Kabupaten Tulungagung dan Akad *Ijarah* yang ada di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya kegiatan momentum seperti ini DisHub (Dinas Perhubungan) akan memperketat keamanan atau pengawasan parkir *Car Free Day* untuk menghindari pelanggaran parkir retribusi tarif parkir oleh jukir non- resmi atau bisa disebut ilegal bukan dari DisHub.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan pembahasan tersusun secara rapi dan sistematis serta memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian dan penulisan skripsi, penulis akan membaginya ke dalam bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

¹⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 129

Bagian pendahuluan dalam skripsi ini terdiri dari sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan orisinalitas, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan pustaka menyajikan pembahasan mengenai konsep retribusi parkir, Peraturan Daerah yang relevan, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang mendukung penelitian ini.

Bab III: Metodologi penelitian mencakup lokasi studi, posisi peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan serta analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian.

Bab IV: Penyajian data berisi gambaran mengenai praktik retribusi parkir dalam konteks kegiatan momentum, ditinjau dari Peraturan Daerah dan perspektif akad Ijarah.

Bab V: Pembahasan menganalisis ketidaksesuaian pelaksanaan retribusi parkir pada kegiatan momentum di

Kecamatan Tulungagung dengan Perda No. 11 Tahun 2023 serta peninjauan dari sudut pandang akad Ijarah.

Bab VI: Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan, disertai dengan daftar pustaka.